

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM KABID DISDIK

KABUPATEN BANDUNG

A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar

Penulis menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pungutan Liar Pungutan Liar atau biasa disingkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dengan tujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materiil) dan melawan hukum (tindak pidana). Pada tahun 2016 dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Hal ini guna untuk memberantas bersih kasus pungli yang sering terjadi dalam masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara dalam melayani masyarakat dengan baik. Suap adalah tindakan korupsi yang terorganisir dan susah untuk dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Korban kejahatan suap bukan penyuap, penerima suap ataupun perantara, ketiganya adalah pelaku tindak pidana suap, sementara korban

yang sesungguhnya adalah pihak keempat; yaitu orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan dan masyarakat luas. Selain itu Suap atau Korupsi yang di dalamnya terdapat sifat melawan hukum secara materil yang meliputi perbuatan sogok-menyogok, suap-menyuap atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, mencakup perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus ditindak. Suap atau Korupsi adalah tindak pidana yang sangat tercela dan terkutuk karena selain dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat Indonesia. Baik pelaku maupun perbuatan tindak pidana Korupsi sangat dibenci selain itu tindak pidana korupsi juga menjadi pusat perhatian, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Dalam menganalisis pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar penulis menghubungkan dengan Pasal 368 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan suatu tindakan itu termasuk suatu tindak pidana pungutan liar yaitu adanya paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan sesuatu

yang bukan miliknya. Berdasarkan ketentuan tersebut suatu tindakan yang dapat dikatakan tindak pidana pungutan liar harus memenuhi unsur-unsur tersebut.

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa “pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya di dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut. Karena jika tidak maka pungutan liar akan terus meresahkan masyarakat. Selain itu agar terciptanya tujuan hukum yang menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan,

ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Yang kita kehendaki bersama di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada saat ini telah marak terjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat yang meresahkan masyarakat Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa di Kabupaten Bandung telah terjadi suatu tindakan pemungutan liar terhadap kepala sekolah di kabupaten bandung dilakukan oleh salah satu oknum disdik kabupaten bandung. Tindak pungutan liar tersebut terkena oleh OTT saber pungli Jawa Barat, kemudian kepolisian tersebut menindak lanjuti Pada akhirnya pihak berwajib berhasil menangkap dengan cara Operasi Tangkap Tangan para pelaku pada saat pelaku melakukan tindakannya.

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar apabila di hubungkan dengan Pasal 368 KUHP bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana pungutan liar, yang dimana dalam tindakan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana pungutan liar yaitu adanya paksaan. Apabila menggunakan teori penal pelaku pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang dapat di jerat oleh hukum, yaitu dengan Pasal 368 KHUP.

B. Analisis Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Pejabat Disdik Kabupaten Bandung

Bagaimanapun juga Pungutan Liar sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan

setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah proses administratif pada hampir seluruh sektor kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Bahkan dunia pendidikan pun tak pelik menjadi sarang pertumbuhan pungutan liar. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu. Dalam menganalisis penanggulangan pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar penulis menggunakan Teori Kriminologi, teori tersebut adalah Teori *Asosiasi Diferensial*, Teori Faktor Ekonomi, Teori Kontrol Sosial. Teori *Asosiasi Diferensial* menjelaskan bahwa seseorang menjadi penjahat karena adanya sesuatu pergaulan yang terlalu sering dengan para penjahat. Teori Faktor Ekonomi itu sendiri adalah teori yang menjelaskan bahwa salah satu faktor seseorang pelaku tindak kejahatan dalam melakukan tindakannya yaitu faktor ekonomi, dalam hal ini tidak hanya seseorang yang ekonominya rendah yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, namun dengan latar belakang ekonomi tinggi pula tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Teori Kontrol Sosial, yaitu memandang bahwa kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari

kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Dalam hal ini telah terjadi suatu tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum disdik kabupaten bandung terhadap para kepala sekolah yang berada di kabupaten bandung.. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, para pelaku tindak pidana pungutan liar dapat menghasilkan uang yang cukup besar. Tindak pidana pungutan liar tersebut telah menjadi mata pencaharian untuk kepentingan pribadi para pelaku, sebagian besar para pelaku mengaku bahwa latar belakang pelaku melakukan tindakan tersebut karena untuk ke untungan pribadi.

Dalam upaya meminimalisir pungutan liar di sekolah untuk itu perlu beberapa strategi atau teori yang segera di implementasikan untuk menghentikan perilaku pungutan liar di sekolah. karena semakin tahun pungutan liar di dunia terus bertambah untuk itu perlunya aparat penegak hukum untuk memberikan upaya dalam mencegah tindakan pungli di dunia pendidikan, akan tetapi bagaimanapun juga Pungutan Liar sangat sulit dihilangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebiasaan masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebih berbau sogokan untuk mempermudah proses administratif pada hampir seluruh sektor kehidupan, dan dianggap sebagai bukan kejahatan. Bahkan dunia pendidikan pun tak pelik menjadi sarang pertumbuhan pungutan liar. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu.

Usaha menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun

non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Penanggulangan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Berdasarkan penelitian lebih lanjut yang telah penulis lakukan bahwa tindak pidana pungutan liar tersebut dilakukan oleh beberapa oknum disdik kabupaten bandung dengan berlatar belakang faktor pergaulan, ekonomi serta lingkungan. Ketiga faktor tersebut dinilai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak Pidana Pungutan Liar dapat di tanggulangi dengan cara salah satunya penyuluhan terhadap masyarakat yang di lakukan baik oleh Pemerintah maupun Para Akademisi apabila dikaitkan dengan Teori Non Penal, yang dimana menurut teori tersebut untuk

menanggulangi suatu tindak pidana tidak hanya dengan menerapkan hukum pidana.

